

B A B V

P E N U T U P

simpulan

Dari hasil kajian dan analisa yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Praktek pelaksanaan upah borongan di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo, adalah ditentukan dengan sistem kerja borong yang dilakukan oleh Teknisi Electronik dalam pekerjaan merakit komponen-komponen selanjutnya disebut dengan ''REGULATOR ELECTRIC TV''. (bagian alat dari mesin TV. yang berfungsi penyetabil catu daya input).

Pelaksanaan upah borongan di PT. Regulator Elektrik TV. Sidoarjo. Bila dilihat dari transaksi dan cara kerjanya maka sama dengan transaksi dalam ''JU'ALAH''. Oleh sebab itu menurut Hukum Islam adalah sah. Adapun mengenai perbedaan dan ketidaksamaan dalam ketentuan waktu serta jam kerja pada Perusahaan tersebut, hanyalah merupakan perbedaan dalam administrasi, mengingat banyaknya pekerja dalam perusahaan.

aran-saran

Dengan selesainya penelitian ini penulis berharap sekurang-kurangnya tiga hal:

Naskah skripsi ini dapat memberi masukan dalam menghadapi masalah upah borongan. Seseorang harus waspada dari segala kemungkinan yang akan terjadi dalam bermu'amalah saat ini, kerja borongan banyak dipakai di beberapa perusahaan dan proyek, karena itu harus ada ketentuan hukum yang jelas.

Diharapkan kepada pekerja borongan dan seluruh pegawai serta karyawan PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo, untuk melestarikan kerja borong yang selama ini berjalan, dan meningkatkan pengetahuan agar mengetahui status hukumnya baik dari segi Hukum Positif maupun Hukum Islam.

Naskah skripsi ini dapat digunakan sebagai masukan serta nilai tambah bagi mahasiswa yang mendalami Hukum Islam, guna lebih meningkatkan kualitas pemahaman di bidang Hukum Islam.